

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Alfian Maranatha Seichi Rumondor²
Herlyanty Y.A. Bawole³
Deizen Devenz Rompas,⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan untuk mengetahui prosedur penanganan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam konteks hukum Indonesia telah menetapkan regulasi yang tegas untuk mengatasi tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial, UU ITE NO 1 Tahun 2024 mengatur secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan sanksi yang dapat dikenakan. 2. Prosedur umum yang biasanya ditempuh dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial: Pengaduan, penerimaan dan pencatatan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas perkara ke kajaksaan, penuntutan, persidangan, putusan pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan. Oleh sebab itu jika terbukti bersalah maka pelaku akan di jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial dapat merujuk pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan.

Kata Kunci : *pencemaran nama baik, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya,

etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial yang merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Instagram, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.⁵

Oleh karena penggunaan media sosial yang begitu mudah berakibat pada sisi negatif yang berupa pencemaran nama baik yang merupakan sekian banyak kasus yang sering kita dengar beberapa waktu ini. Tindakan ini merupakan kasus yang bisa masuk dalam golongan tindak pidana. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu. Selain termasuk sebagai tindakan yang tidak menyenangkan, kasus ini juga dapat masuk ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu, pelakunya dapat terseret ke meja hukum dan mendapat sanksi tegas.

Media sosial dapat menjadi platform untuk melakukan pencemaran nama baik melalui berbagai cara, termasuk konten yang diposting oleh pengguna serta penyebaran informasi palsu, jadi pengguna dapat memposting konten yang merugikan reputasi seseorang dengan tujuan memfitnah atau menyebarkan informasi palsu yang merugikan. Misalnya, mereka dapat mengunggah foto atau video yang diedit secara tidak benar atau mengklaim informasi yang tidak benar tentang seseorang. Pengguna juga dapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101121

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fatmawati, Nurul. (2021). Pengaruh Positif Media Sosial Terhadap Masyarakat. Diakses pada 30 November 2023 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>.

menyebarkan informasi palsu atau fitnah melalui berbagai cara, seperti membuat akun palsu untuk menyebar rumor atau menyebarkan berita palsu yang dapat merusak reputasi seseorang. Selain itu, kesadaran publik tentang risiko pencemaran nama baik dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya juga dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. Lalu berikut ini ialah contoh kasus pencemaran nama baik:

Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, Senin (13/11/2023) mengungkap kasus tindak pidana siber terkait penyebaran berita bohong dan atau pencemaran nama baik terhadap seorang mahasiswa UNY yang ramai di media sosial sejak beberapa hari terakhir.

Diketahui kasus yang ramai bermunculan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut kini berubah menjadi penyebaran berita bohong setelah polisi berhasil mengamankan pelaku. Dirreskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Idham Mahdi mengatakan perkara tersebut bermula dari konten di Twitter (saat ini bernama X) @U*** pada tanggal 10 November 2023 tentang adanya dugaan kekerasan yang dialami oleh salah satu mahasiswa baru disalah satu universitas di Yogyakarta. Konten tersebut berisi tangkapan layar percakapan kekerasan seksual dengan meminta mahasiswi untuk bertemu di tempat tertentu, tetapi balasan dari mahasiswa tersebut yaitu menolak dan dibalas kembali oleh salah satu pengurus BEM dengan mengatakan kata-kata ancaman menyebut dirinya BEM, sehingga bisa melakukan apapun. "Tangkapan layar percakapan tersebut diunggah disertai dengan tulisan oleh mahasiswa baru, berupa penyesalan telah berkuliah di salah satu universitas tersebut dikarenakan sudah dilecehkan oleh salah satu pengurus BEM tersebut. Namun dalam tulisan itu menyebut mahasiswi tidak pernah berani melakukan pelaporan dikarenakan adanya ancaman, selain itu ia juga mengatakan bahwa sempat ingin melakukan bunuh diri dikarenakan tidak kuat dengan tindakan kekerasan seksual yang dialami," ungkap Idham. Kemudian dalam postingan selanjutnya dari pihak yang mengaku mahasiswi baru tersebut mengatakan bahwa ia masih menghafal NIM dari pengurus BEM yang diduga melakukan kekerasan seksual. Akun media sosial X @U*** tersebut diikuti oleh kurang lebih 27,6 juta orang, dan dapat dilihat oleh publik, sehingga postingan tersebut sempat mendapatkan rating tinggi pada 10 November 2023 yang bertahan hingga 11 November. Pada salah satu komentar postingan tersebut menjelaskan bahwa pemilik NIM tersebut adalah pelapor berinisial MF yaitu salah satu pengurus BEM. "Pengunggah postingan pada akun X @U*** kemudian kita

lakukan penelusuran berdasar laporan yang masuk. Kita dapatkan saudara RAN dengan menggunakan akun palsu dengan nama @Akun*** membuat tangkapan layar yang dibuat sendiri, memberikan tulisan yang menyebutkan NIM bahwa pelaku kekerasan seksual tersebut adalah MF, di mana foto profil pada akun tersebut merupakan mahasiswi teman satu angkatan, dengan dalih supaya lebih menarik sehingga diunggah oleh akun @U***," tandas Idham.

Polisi mengungkap, alasan RAN menggunakan MF sebagai objek pemberitaan yaitu karena rasa sakit hati saat mendaftar BEM. RAN diketahui tidak lolos atau ditolak sedangkan MF diterima sebagai anggota BEM. "Kemudian dilanjutkan pada saat RAN menjadi panitia acara di salah satu universitas tersebut RAN ditegur oleh MF melalui pesan pribadi. Ini kemudian membuat RAN merekayasa berita tersebut yaitu supaya menjadi pemberitaan dikalangan fakultas dan MF dikeluarkan dari anggota BEM," lanjutnya. MF menurut pihak kepolisian tidak pernah melakukan tindakan kekerasan seksual seperti berita yang beredar di sosial media. Foto yang digunakan sebagai profil pada akun media sosial X @Akun*** yang merupakan teman perempuan satu angkatan RAN, di mana tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual.

"Kami amankan RAN, laki-laki, 19 tahun, mahasiswa, Tegalrejo, Yogyakarta dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung seri galaxy A02s warna hitam kemudian akun Twitter (X) dengan nama @Akun***. Selain itu kami amankan juga MO atas penyebaran berita bohong dan atau pencemaran nama baik dengan cara pelaku mengunggah konten di media sosial Twitter (X) dengan menggunakan akun palsu dengan nama @Akun***, membuat tangkapan layar yang dibuat sendiri, memberikan tulisan yang menyebutkan NIM pelaku dan menyebutkan bahwa korban melakukan kekerasan seksual," tegasnya.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.⁶

Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, konten dan konteks

⁶ Harminanto, Fx. (2023). Dugaan Pelecehan Mahasiswa UNY Diungkap, Begini Akhirnya. Diakses dari <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1243281334/dugaan-pelecehan-mahasiswa-uny-diungkap-begini-akhirnya>.

menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang dan atau komunitas tertentu secara hakiki hanya dapat dinilai oleh yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.⁷

Tantangan dan kontroversi terkait penerapan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia meliputi:

1. Kendala dalam mengidentifikasi pelaku:
Identifikasi pelaku pencemaran nama baik di media sosial seringkali sulit dilakukan karena anonimitas yang dimungkinkan oleh platform tersebut. Pelaku dapat menggunakan akun palsu atau melakukan tindakan secara anonim, sehingga sulit untuk dilacak.
2. Batasan hukum yang ada:
Beberapa pihak mengkritik bahwa batasan-batasan yang diatur dalam UU ITE terkait pencemaran nama baik dianggap kurang jelas dan terbuka untuk penafsiran yang beragam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.
3. Kritik terhadap regulasi yang ada
Sejumlah pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia dan jurnalis, mengkritik UU ITE karena dianggap dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi di media sosial. Mereka berpendapat bahwa regulasi tersebut rentan disalahgunakan untuk menekan opini yang berbeda atau kritis terhadap pemerintah atau institusi tertentu.⁸

Dengan demikian, saya tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) penting untuk dipelajari dan

diteliti karena fenomena pencemaran nama baik telah menjadi masalah yang semakin meresahkan di era digital ini. Dengan pertumbuhan media sosial dan internet, individu memiliki akses yang lebih mudah untuk menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang tidak benar, dengan cepat dan luas. Hal ini memperkuat perlunya pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dapat menangani kasus pencemaran nama baik dalam konteks media sosial. Pentingnya analisis ini juga terletak pada perlindungan hak-hak individu dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Seiring dengan perubahan teknologi, perlu adanya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi individu dari kerugian yang timbul akibat pencemaran nama baik. Dengan memahami pertanggungjawaban hukum yang diatur oleh UU ITE terhadap kasus pencemaran nama baik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan media sosial serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya. Selain itu, penelitian tentang topik ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang berkembang di era digital. Dengan memahami bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika media sosial, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Ini termasuk mungkin adanya revisi atau penambahan pasal dalam UU ITE untuk lebih efektif menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Penelitian ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang tantangan etis dan sosial yang muncul dalam penggunaan media sosial dan internet secara umum. Dengan demikian, analisis tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya penting untuk melindungi hak individu, tetapi juga untuk memperkuat keadilan dan kesejahteraan sosial di era digital yang semakin terhubung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana prosedur penanganan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial?

C. Metode Penelitian

⁷ Oktavira, Bernadetha. (2022). Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Diakses pada 01 April 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/>.

⁸ Dian, I. D., & Situmorang, H. B. (2021). Hak Digital: Kebebasan Berekspreasi dan Privasi di Indonesia. Jakarta: Jaringan Kebebasan Berekspreasi Asia Tenggara (SAFE.net).

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pencemaran nama baik dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak diberikan pengertian secara jelas. Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*).⁹ Sebuah kasus dikatakan pencemaran nama baik apabila setidaknya memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. Menyerang harkat dan martabat seseorang dengan menuduh sesuatu yang tidak benar,
2. Penghinaan dan pelecehan,
3. Penggunaan identitas palsu atau tidak sah,
4. Menyebarkan/luaskan tuduhan tersebut secara umum ke khalayak luas,
5. Menimbulkan dampak merugikan baik secara materil maupun non-materil.¹⁰

Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya memungkinkan individu untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan penyebaran informasi yang merugikan atau mencemarkan nama baik melalui media sosial menjadi isu yang semakin kompleks dan penting untuk ditangani, mengingat

dampaknya yang signifikan terhadap reputasi dan kehidupan sosial seseorang.

Dalam konteks hukum Indonesia telah menetapkan regulasi yang tegas untuk mengatasi tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Presiden Joko Widodo resmi meneken UU ITE terbaru ini.¹¹ (UU ITE) mengatur secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan sanksi yang dapat dikenakan. Rincian pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial ialah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

a. Pasal 27A

Yang menyatakan, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.¹²

Penjelasan: UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak mencantumkan aturan yang sebelumnya ada di pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Dalam konteks masyarakat umum, dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik atau hoaks yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3), kini diatur dalam Pasal 27A. Pasal 27A ini mempunyai implikasi pidana yang diatur yang sekarang pidananya 2 tahun. Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta.¹³

b. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2)

Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa

⁹ Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990, hal. 36

¹⁰ Humas. (2023). *Pencemaran Nama Baik Bisa Dipidana jika Memenuhi Tiga Unsur Ini*. Diakses pada 01 Juni 2024 dari <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/klikmuco/pencemaran-nama-baik-bisa-dipidana-jika-memenuhi-tiga-unsur-ini.html>.

¹¹ Wahyuni, Willa. (2024). *Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru*. Diakses pada 02 Juni 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-penting-soal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-baru-lt65a90c5004886/>

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Wahyuni, op.cit.

kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.¹⁴

Peraturan pelaksana terkait pencemaran nama baik di media sosial, untuk mengatasi isu pencemaran nama baik di media sosial, beberapa peraturan pelaksana dan teknis telah diimplementasikan di Indonesia. Kemudian inilah beberapa peraturan yang juga terkait dengan pencemaran nama baik melalui media sosial:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Lingkungan Privat

Isi peraturan: mengatur tentang sistem elektronik yang digunakan oleh individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat. Peraturan ini mencakup kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan integritas data yang dikelola.¹⁵

Relevansi: dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, peraturan ini menekankan tanggung jawab platform media sosial dalam menjaga dan melindungi data pengguna serta mencegah penyalahgunaan yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Isi Peraturan: Mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mencakup aspek perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.¹⁶

Relevansi: Peraturan ini penting dalam konteks pencemaran nama baik karena mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum, termasuk pencemaran nama baik.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Isi Undang-Undang: Mengatur tentang perlindungan data pribadi dan hak-hak subjek

data, serta tanggung jawab pengendali data dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.¹⁷

Relevansi: Perlindungan data pribadi sangat penting dalam konteks pencemaran nama baik, karena sering kali melibatkan penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin.

Peraturan pelaksana dan teknis di atas menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatur dan menangani isu pencemaran nama baik di media sosial.

Dalam membandingkan aturan pencemaran nama baik melalui media sosial bisa dibandingkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 dengan peraturan lainnya, terdapat beberapa perbedaan seperti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang perlu dipertimbangkan:

- a. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024

Fokus pada Media Elektronik: UU ITE secara khusus mengatur tentang tindakan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik, termasuk media sosial dan platform digital lainnya. Perlindungan dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik: Menekankan pada tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (platform media sosial) dalam mencegah dan menangani kasus pencemaran nama baik.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pendekatan Umum: KUHP memberikan ketentuan yang lebih umum terkait pencemaran nama baik, tidak terbatas pada media elektronik. Ini mencakup tindakan pencemaran nama baik dalam segala bentuk, termasuk lisan, tertulis, dan elektronik. Pembuktian yang Berlaku Secara Umum: Proses pembuktian kasus pencemaran nama baik mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara umum dalam pidana, tanpa memperhatikan khusus media elektronik.

Dalam KUHP dicantumkan pasal pencemaran nama baik: pasal 310 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar hal tersebut diketahui secara umum atau pencemaran nama baik, dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp450 ribu¹⁸

¹⁴ Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024

¹⁵ Permenkominfo No. 5 Tahun 2024

¹⁶ Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019

¹⁷ UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁸ Pasal 310 Ayat (1) KUHP

UU ITE memberikan ketentuan yang lebih khusus dan fokus dalam mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial, sementara KUHP memberikan kerangka kerja umum yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus pidana pencemaran nama baik secara umum.

Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tetapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Dalam UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik ini memiliki hal khusus kalau dibandingkan ketentuan yang dibuat dalam KUHP.¹⁹

Peraturan perundang-undangan disebut berhasil, bila hukum yang telah diaturnya, sudah diterapkan dan ditaati sesuai yang dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan, dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketidakhadiran dan kurang efektifnya penegakan hukum bisa menyebabkan kurangnya kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana peraturan dan masyarakat yang terkena peraturan itu sendiri, agar seluruh bagian dapat terkena dampaknya. Sebab itulah maka menjadi hal yang penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum yaitu proses dilaksanakannya upaya agar dapat ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan sudah diatur sebagai panduan pelaksanaannya dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga peraturan yang telah dibuat tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi legislatif dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara umum, proses dalam penegakan hukum itu mengaitkan semua subjek hukum dalam setiap

hubungan hukum. Pihak-pihak yang melaksanakan aturan normatif atau menerapkan atau tidak menerapkan dalam perbuatannya dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah melaksanakan atau menegakkan aturan hukum.

Pencemaran nama baik dapat seseorang/pihak lain lakukan terhadap orang/pihak tertentu yang ditujunya melalui berbagai media, antara lain media elektronik/media sosial (internet), media cetak dan secara langsung (verbal). Pencemaran nama baik, berkaitan dengan kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.

Aturan yang dibuat diharapkan untuk menjadi pedoman manusia. Semua hal di dunia ini tentu memiliki aturan. Aturan tersebut adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia. Tujuannya supaya kehidupan dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada aturan dan norma maka lingkungan akan mengalami banyak masalah. Hambatan dalam implementasi UU ITE, sering terdapat persoalan-persoalan, pada Undang-undang No. 1 Tahun 2024 UU ITE menguraikan mengenai perubahan kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Pengaturan pencemaran nama baik pada UU ITE memiliki keistimewaan kalau dibandingkan dengan pengaturan yang ada pada KUHP. Pada UU ITE untuk tiap tindakan pelanggaran hukum terdapat sanksinya, namun tidak langsung terdapat pada pasal yang sama, melainkan ada dicantumkan pada pasal yang berlainan, hal ini memang berbeda pada KUHP yang pasal-pasalnya dibuat untuk setiap tindakan pelanggaran hukum pasti sanksinya ada terdapat pada pasal yang sama.²⁰

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah dikeluarkan pemerintah, dan kemudian terjadi adanya perubahan ke dua menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. UU ITE hasil revisi hadir sebagai salah satu solusi untuk menjawab soal perilaku yang gemar melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Dalam UU terbaru ini untuk perbuatan yang dilarang terkait

¹⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, 'Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya', Elsam, Jakarta, 2014, hlm 14.

²⁰ Pasa, T., Tobing, W. N., & Herlinawati, M. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Suprema* Jurnal Ilmu hukum, 6(1).

pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya diatur dalam pasal 27 ayat (3) dihapus diganti menjadi Pasal 27A menyatakan, Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta. Dilengkapi juga dengan Pasal 28 ayat (2) Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

B. Prosedur Penanganan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik di lingkungan media sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mencemarkan nama baik orang lain melalui platform seperti facebook, instagram, dan twitter. Tindakan ini seringkali terjadi karena kurangnya kesadaran hukum, rendahnya tingkat pendidikan, dan lingkungan pergaulan yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam kasus tertentu, pengguna media sosial memberikan pendapat atau pandangan yang tidak berdasar dan merugikan pihak lain, seperti menyebarkan informasi palsu atau menuduh tanpa bukti yang jelas. Hal ini dapat berdampak negatif, seperti menimbulkan kerugian, melukai perasaan, bahkan berdampak pada kesehatan mental individu yang disasar. Dalam konteks hukum, tindakan pencemaran nama baik di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat di media sosial tidak bersifat mutlak, melainkan harus sesuai dengan etika, norma sosial, dan peraturan hukum yang berlaku tanpa merugikan pihak lain.²¹

Pencemaran nama baik menjadi salah satu tuntutan yang sering dilayangkan oleh seseorang kepada pelaku. Tuntutan ini dilayangkan saat individu menjelek-jelekkan nama baik organisasi, perusahaan, atau seseorang melalui media sosial atau pesan *broadcast*. Biasanya bentuk pencemaran baik yang disebar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dilakukan melalui tulisan teks, video, gambar, dan semacamnya. Korban yang merasa tertuduh dan dirugikan oleh berita yang tidak benar itu bisa melayangkan tuntutan pencemaran nama baik kepada pelaku penyebar berita tidak benar.

Tuntutan pencemaran nama baik biasanya sering dilakukan oleh selebriti dan politisi. Namun tidak sedikit masyarakat biasa yang sering menggunakan alasan ini untuk menuntut orang yang menyebarkan fitnah kepada mereka. Jika Anda menjadi korban, berikut adalah syarat sekaligus cara melaporkan pencemaran nama baik ke ranah hukum dengan benar:

1. Kumpulkan saksi dan bukti yang valid
Sebelum melaporkan pencemaran nama baik ke ranah hukum, hal yang perlu Anda lakukan pertama adalah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporan. Misalnya, foto, screenshot, atau video tindakan pencemaran nama baik berlangsung. Setelah itu, kumpulkan saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, baik di media sosial atau media lainnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mempertegas dan memperkuat adanya tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak lain kepada Anda dan memudahkan proses penyelidikan lebih lanjut. Prinsip yang sama juga berlaku untuk cara melaporkan pencemaran nama baik di WhatsApp dan di medsos, baik Facebook maupun Twitter, yang sering kali menjadi salah satu bentuk pencemaran nama baik yang umum terjadi. Undang-undang juga mengatur tentang penghinaan melalui WhatsApp, sehingga perlu diperhatikan dengan baik.
2. Persiapkan mental dan bukti-bukti
Langkah selanjutnya adalah menyiapkan mental dan bukti-bukti yang sudah terkumpul. Misalnya, konteks yang hendak ingin disampaikan kepada pihak kepolisian, kronologis kejadian, kenapa itu terjadi, kapan, dan siapa yang melakukan pencemaran nama baik.
3. Siapkan kuasa hukum
Cara melaporkan pencemaran nama baik

²¹ Pidana, S. et al. (2023) "Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan

dapat berjalan lebih baik jika didampingi oleh kuasa hukum. Dengan adanya kehadiran kuasa hukum ini, Anda dapat membuat laporan pencemaran nama baik dengan lebih tertata dan terarah dalam proses pelaporan.

4. Laporan ke pihak kepolisian

Setelah menyiapkan semua hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, sekarang Anda bisa melaporkan pencemaran nama baik ke pihak kepolisian. Anda bisa langsung mengunjungi kantor polisi terdekat dari tempat tinggal dan kunjungi bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang mengurus pelayanan kepolisian. Bentuk laporan bisa diterima secara tertulis atau lisan. Jika tertulis, Maka laporan atau surat laporan harus ditandatangani oleh pelapor. Sedangkan lisan harus dicatat oleh penyidik dan diserahkan kepada pelapor untuk ditandatangani. Setelah menerima laporan, pihak penyidik harus menyerahkan surat pernyataan pelaporan kepada pelapor yang bersangkutan. Setelah itu, mereka akan mulai menyelidiki laporan setelah Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan. Perlu diketahui bahwa laporan pencemaran nama baik hanya berlaku sampai enam bulan setelah pelapor mengetahui. Laporan ini akan dianggap kadaluarsa jika kasusnya sudah melewati batas tersebut.²²

Setelah menerima laporan pencemaran nama baik, langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang biasanya meliputi proses investigasi terhadap laporan yang diterima. Investigasi ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan guna menentukan kebenaran dari tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan. Selain itu, pihak berwenang juga dapat melakukan mediasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan untuk mencari solusi damai. Jika ditemukan bukti yang cukup, pihak berwenang dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik tersebut. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum dalam kasus pencemaran nama baik.²³

Ketika pihak berwenang atau platform media sosial menerima laporan pencemaran nama baik,

mereka umumnya mengambil beberapa langkah pertama untuk mengatasi laporan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa diambil:

1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan:

Penerimaan: Pihak berwenang atau platform media sosial menerima laporan dari individu atau organisasi yang mengklaim telah difitnah. Laporan ini biasanya mencakup detail seperti konten yang dianggap mencemarkan nama baik dan bukti pendukung.

Verifikasi: Langkah awal ini melibatkan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah laporan tersebut valid dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Verifikasi dapat melibatkan pemeriksaan konten yang dilaporkan serta identitas pelapor.

2. Penyelidikan Awal

Evaluasi konten: Platform akan meninjau konten yang dilaporkan untuk menentukan apakah benar-benar melanggar kebijakan terkait pencemaran nama baik atau kebijakan konten lainnya.

Konsultasi Hukum: Pihak berwenang atau platform mungkin akan berkonsultasi dengan tim hukum mereka untuk memahami implikasi hukum dari laporan tersebut dan menentukan langkah selanjutnya.

3. Tindakan Sementara

Penghapusan atau Penonaktifan Sementara: Jika konten yang dilaporkan jelas melanggar kebijakan, platform dapat menghapus atau menonaktifkan konten tersebut sementara waktu selama penyelidikan berlangsung.

Pemberitahuan Kepada Pelapor dan Pelaku: Kedua belah pihak, baik pelapor maupun pelaku, biasanya diberi tahu tentang status laporan dan tindakan sementara yang diambil.

4. Keputusan Akhir

Penegakan Kebijakan: Setelah penyelidikan lengkap, platform atau pihak berwenang akan memutuskan apakah konten tersebut melanggar kebijakan mereka dan mengambil tindakan yang sesuai, seperti penghapusan permanen konten atau pemblokiran akun pelaku.

Proses Banding: Banyak platform menyediakan opsi bagi pelaku untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyatakan kasus mereka atau memberikan bukti tambahan.²⁴

Dengan adanya Undang-Undang ITE setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian

²² Lintang, Indira. (2023). Tata Cara Melaporkan Pencemaran Nama Baik ke Ranah Hukum yang Benar. Diakses pada 08 Juni 2024 dari <https://www.inilah.com/ini-tata-cara-melaporkan-pencemaran-nama-baik-ke-ranah-hukum-yang-benar>.

²³ Dirhamsyah, D. and Butar-Butar, H.Y. (2021) "Proses Pembuatan *Manifest* dalam Pengapalan Muatan Curah Cair Yang Diageni Oleh PT. Admiral Lines Cabang Belawan," *Journal of Maritime and Education*.

²⁴ *Electronic Frontier Foundation*, "DontDateHimGirl.com," diakses pada 8 Juni 2024

hukum ketika seorang warga Negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai Undang-Undang ITE tersebut. Seperti kasus-kasus yang menyangkut Undang-Undang ITE. Sebagai unit yang menangani kejahatan di dunia maya, banyak kasus yang terungkap oleh Unit Cyber Crime.

Dalam mengungkap perkara kejahatan cyber crime atau tindak pidana melalui media sosial, penyidik mempunyai dua cara untuk melakukan penyelidikan yang gunannya untuk menemukan alat dan barang bukti, tersangka, penentuan tempus dan locus delicti adalah sebagai berikut :

1. Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana computer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya.
2. Cara online, yakni melakukan uji forensic computer untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konvensional.²⁵

Untuk menentukan tempus delicti bahwa dalam penentuan tempus delicti di dalam kepolisian yang pertama kapan pelaku mengakses atau membuat atau melakukan dalam sistem internet. Kedua, akibat perbuatan tersebut terjadi yakni tempusnya kapan dan data tersebut diterima ke dalam sistem komputer atau sarana yang diterima. Ketiga yakni mengenai waktu kejahatan tersebut dilakukan adalah saat pelaku mengakses sebuah internet secara otomatis bulan tanggal dan waktu yang ditunjukkan telah tersimpan dalam dokumen yang di akses.²⁶

Penegakan hukum terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial melibatkan berbagai tindakan baik dari pihak platform media sosial itu sendiri maupun proses peradilan hukum di pengadilan. Berikut ini adalah jenis-jenis tindakan hukum yang dapat diambil:

1. Proses Peradilan Hukum di Pengadilan
 - a. Pengajuan Laporan Polisi: Jika pencemaran nama baik di media sosial mencapai tingkat yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana, korban dapat mengajukan laporan ke polisi untuk memulai proses hukum. Laporan ini akan mengarah pada penyelidikan oleh pihak berwajib.
 - b. Pengajuan Gugatan Sipil: Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku di

pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat pencemaran nama baik tersebut.

- c. Tuntutan Pidana: Jika terbukti bahwa tindakan pencemaran nama baik di media sosial merupakan tindak pidana, penuntutan pidana bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Hukuman yang diberikan bisa berupa denda atau hukuman penjara.

Pencemaran nama baik termasuk ke dalam delik aduan. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang proses hukumnya hanya dapat berjalan jika ada pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Berikut adalah prosedur atau tahapan pelaksanaan delik aduan untuk kasus pencemaran nama baik di media sosial dari awal hingga keputusan akhir:

1. Pengaduan:
 - a. Pihak yang merasa dirugikan (pelapor) membuat pengaduan resmi ke polisi.
 - b. Pengaduan harus disertai bukti, seperti tangkapan layar (*screenshot*) dari media sosial, URL postingan yang mencemarkan nama baik, dan keterangan saksi jika ada.
2. Penerimaan dan pencatatan pengaduan:
 - a. Polisi menerima dan mencatat pengaduan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - b. Pelapor memberikan keterangan awal dan menyerahkan bukti kepada polisi.
3. Penyelidikan:
 - a. Polisi melakukan penyelidikan awal untuk memastikan bahwa aduan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik.
 - b. Jika bukti awal cukup, kasus akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
4. Penyidikan:
 - a. Polisi mengumpulkan bukti tambahan, seperti informasi dari platform media sosial terkait identitas pelaku, memanggil saksi-saksi, dan memeriksa tersangka.
 - b. Polisi dapat melakukan penahanan terhadap tersangka jika dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lengkap dari semua pihak yang terlibat.
5. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan:
 - a. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dianggap lengkap (P21), polisi menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan.

²⁵ Novri Susan. 2008. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Kencana. Jakarta.

²⁶ Simbolon, T. M., & Gunarto, G. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai *Cybercrime*. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

- b. Kejaksaan akan memeriksa berkas perkara tersebut untuk memastikan kelengkapannya.
6. Penuntutan:
 - a. Jaksa penuntut umum (JPU) menyusun dakwaan berdasarkan berkas perkara dari polisi.
 - b. JPU mengajukan dakwaan dan membawa kasus tersebut ke pengadilan.
7. Persidangan:
 - a. Dalam persidangan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, dan keterangan ahli jika diperlukan.
 - b. JPU dan penasihat hukum terdakwa memberikan argumen dan pembelaan mereka.
8. Putusan pengadilan:
 - a. Setelah semua bukti dan argumen diperiksa, hakim mengeluarkan putusan. Putusan dapat berupa hukuman pidana jika terdakwa dinyatakan bersalah, atau pembebasan jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah.
9. Upaya hukum:
 - a. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Setelah banding, jika masih tidak puas, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
10. Pelaksanaan putusan:
 - a. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan tersebut dilaksanakan oleh kejaksaan. Eksekusi putusan dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

Oleh sebab itu jika terbukti bersalah maka pelaku akan di jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial dapat merujuk pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 yang mengatur setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.²⁷ Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat

(2) UU 1/2024, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks hukum Indonesia telah menetapkan regulasi yang tegas untuk mengatasi tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial, UU ITE NO 1 Tahun 2024 mengatur secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan sanksi yang dapat dikenakan. Rincian pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial ialah Pasal 27A menyatakan, Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, Hukumannya turun separuh dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta. Dilengkapi juga dengan Pasal 28 ayat (2) Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.
2. Prosedur Penanganan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.

²⁷ Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”).

²⁸ Oktavira, Bernadetha. (2022). Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Diakses pada 08 Juni 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-dimedia-sosial-lt520aa5d4cedab/>.

Kasus pencemaran nama baik di media sosial dapat ditangani melalui prosedur hukum yang melibatkan berbagai tahapan. Berikut adalah prosedur umum yang biasanya ditempuh dalam penanganan kasus ini: Pengaduan, penerimaan dan pencatatan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas perkara ke jaksa, penuntutan, persidangan, putusan pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan. Oleh sebab itu jika terbukti bersalah maka pelaku akan dijerat pasal pencemaran nama baik di media sosial dapat merujuk pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan.

B. Saran

Dalam meningkatkan penerapan UU No. 1 Tahun 2024 (perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008) dan prosedur penanganan Hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas dan intensif tentang UU dan prosedur/tahapan dalam mengajukan pengaduan serta pelaksanaannya kepada masyarakat melalui media massa dan digital. Kedua, penegak hukum harus dilengkapi dengan pengetahuan dan teknologi terbaru untuk menangani kasus siber dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006).
- Hajar, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, (Pekanbaru: Suska Press, Cet. Ke-1, 2015).
- Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Novri Susan. 2008. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Kencana. Jakarta
- Oemar Seno Adji. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 2013).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 33.

- Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Palu: Sinar Grafika, 2009).

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Pasal 310 Ayat (1) KUHP

C. Jurnal

- Dirhamsyah, D. and Butar-Butar, H.Y. (2021) "Proses Pembuatan *Manifest* Dalam Pengapalan Muatan Curah Cair Yang Diageni Oleh PT. Admiral lines Cabang Belawan," *Journal of Maritime and Education*.
- Firdzusy, I. J., & Suhadi, S. E. R. W. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Pengembang Yang Tidak Membangun Bendali/Bozem di Perumahan Pesona Khatulistiwa. *Jurnal De Facto*, 6(2).
- Herdiana, M. R. (2022). Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Medsos. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 68-78.
- Mardani, D., & Prasetyo R. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 327-342.
- Pasa, T., Tobing, W. N., & Herlinawati, M. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 6(1).
- Pidana, S. et al. (2023) "Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 259/Pid.Sus/2019/PN Bir)," *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(1), 36-37.
- Simbolon, T. M., & Gunarto, G. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama

Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai *Cybercrime*. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

Supriyadi Widodo Eddyono, 'Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya', Elsam, Jakarta, 2014, hlm 14.

D. Lain-lainnya

Bbc. (2023). Selebgram Lina Mukherjee dijatuhi Vonis Dua Tahun Penjara Atas Kasus Penodaan Agama Terkait Konten Memakan Babi yang Dia Unggah Ke Media Sosial.

Capital, FASTER. (2024). Peran Martabat Manusia: Prinsip Pantang Menyerah dari Hukum Alam. Diakses pada 01 April 2024 dari <https://fastercapital.com/content/Preserving-Human-Dignity--Natural-Laws-Unyielding-Principle.html>.

Dian, I. D., & Situmorang, H. B. (2021). Hak Digital: Kebebasan Berekspresi dan Privasi di Indonesia. Jakarta: Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Egsaugm. (2022). Budaya Berkomentar Warganet di Media Sosial: Ujaran Kebencian Sebagai Sebuah Tren. Diakses 07 Desember 2023.

Electronic Frontier Foundation, "DontDateHimGirl.com," diakses pada 8 Juni 2024

Permenkominformo No. 5 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019

Fatmawati, Nurul. (2021). Pengaruh Positif Media Sosial Terhadap Masyarakat. Diakses pada 30 November 2023 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/PengaruhPositif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>.

Harminanto, Fx. (2023). Dugaan Pelecehan Mahasiswa UNY Diungkap, Begini Akhirnya. Diakses dari <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1243281334/dugaan-pelecehan-mahasiswa-uny-diungkap-beginiakhirnya>.

Humas. (2023). Pencemaran Nama Baik Bisa Dipidana jika Memenuhi Tiga Unsur Ini. Diakses pada 01 Juni 2024 dari <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/klikmuco/pencemaran-nama-baik-bisa-dipidanajika-memenuhi-tiga-unsur-ini.html>.

Lintang, Indira. (2023). Tata Cara Melaporkan Pencemaran Nama Baik ke Ranah Hukum yang Benar. Diakses pada 08 Juni 2024 dari <https://www.inilah.com/ini-tata-caramelaporkan-pencemaran-nama-baik-ke-arah-hukum-yang-benar>.

Max Ki. (2024) Pelanggaran UU ITE: Definisi, Contoh, dan Sanksi. Diakses pada 22 Maret 2024

<https://umsu.ac.id/berita/pelanggaran-uu-ite-definisi-contoh-dan-sanksi/>.

Nandy. (tanpa tahun). Pasal 315 KUHP: Hukum Penghinaan Ringan dan Dampak Dari Pencemaran Nama Baik. Diakses pada 05 Desember 2023, dari Gramedia Blog.

Oktavira, Bernadetha. (2022). Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Diakses pada 01 April 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosialt520aa5d4cedab/>.

Oktavira, Bernadetha. (2022). Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Diakses pada 08 Juni 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baikdi-media-sosialt520aa5d4cedab/>.

Panduan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://www.kemenkumham.go.id/>. Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media. Diakses 31 maret 2024, dari <https://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melaluisosialmedia#ftnref1>.

Wahyuni, Willa. (2024). Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru. Diakses pada 02 Juni 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-penting-soal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-baru-lt65a90c5004886/>.